



Bank Perkreditan Rakyat  
**DANA MULIA SEJAHTERA**

# LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR DANA MULIA SEJAHTERA Tahun 2018



Jl. Pos No.15, Tanjungpinang - Kepri, Indonesia  
Telp. +62 771 450 1455  
[www.danamuliasejahtera.com](http://www.danamuliasejahtera.com)



# Bank Perkreditan Rakyat

## DANA MULIA SEJAHTERA

### LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR DANA MULIA SEJAHTERA TAHUN 2018

#### I. PENDAHULUAN

Tata Kelola BPR yang baik merupakan unsur penting di dalam industri perbankan mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan yang semakin meningkat. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik dan konsisten akan memperkuat posisi daya saing BPR, memaksimalkan nilai BPR, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkokoh kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) sehingga BPR dapat beroperasi dan tumbuh secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi kepentingan *stakeholder* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, maka kepada BPR diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* yang meliputi 5 (lima) pilar utama, yaitu :

#### 1. **Transparansi (*Transparency*)**

Yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Transparansi mengandung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholder* (pemangku kepentingan) dan masyarakat. Transparansi diperlukan agar PT. BPR Dana Mulia Sejahtera dapat menjalankan bisnis secara objektif, profesional dan melindungi kepentingan nasabah.

#### 2. **Akuntabilitas (*Accountability*)**

Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggung jawabkannya. BPR sebagai lembaga kepercayaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel kepada *stakeholder* (pemangku kepentingan). Untuk itu,





# Bank Perkreditan Rakyat

## DANA MULIA SEJAHTERA

BPR harus dikelola secara sehat, terukur dan profesional dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah dan *stakeholder* (pemangku kepentingan).

### 3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat. Pertanggungjawaban mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal BPR serta tanggung jawab BPR terhadap masyarakat dan lingkungan. Pertanggungjawaban diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

### 4. Independensi (*Independency*)

Yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Independensi mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Terkait dengan unsur independensi tersebut maka BPR harus senantiasa dikelola dengan baik dan independen agar masing-masing organ BPR beserta seluruh jajaran di bawahnya tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi objektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

### 5. Kewajaran (*Fairness*)

Yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* (pemangku kepentingan) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajaran mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya masing-masing. Dalam melaksanakan kegiatannya, BPR harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah dan *stakeholder* (pemangku kepentingan) lainnya berdasarkan asas kewajaran dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

Manajemen PT. BPR Dana Mulia Sejahtera menilai bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) sudah saatnya untuk dilaksanakan di lingkungan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera mengingat bahwa PT. BPR Dana Mulia Sejahtera sebagai salah satu industri perbankan dan sebagai lembaga intermediasi sektor keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian di daerah khususnya di wilayah kota Tanjungpinang.



# Bank Perkreditan Rakyat

## DANA MULIA SEJAHTERA

Meningkatnya jumlah produk dan kompleksitas usaha yang semakin maju harus diimbangi dengan pengelolaan yang memadai serta pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* secara berkesinambungan dari waktu ke waktu, semakin baik dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* tentu akan memberikan hasil yang optimal bagi perkembangan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera ke depan.

### A. LATAR BELAKANG

Bank Perkreditan Rakyat yang disingkat BPR merupakan bank dalam aktivitasnya menerima simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit.

BPR sebagai fungsi perantara antara yang menyimpan dana dan yang membutuhkan dana, harus mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* dalam setiap aspek pengelolaan perusahaan BPR menyadari bahwa keberlangsungan eksistensi perusahaan tidak hanya diukur dari performa keuangan dan peningkatan keuntungan, melainkan juga melalui performa internal perusahaan yaitu etika dan *Good Corporate Governance (GCG)*.

Guna mendukung tercapainya tujuan perusahaan, BPR menetapkan komitmen untuk menjalankan sistem perbankan yang sehat di Indonesia dengan berlandaskan pada pengimplementasian prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*.

Melalui implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* secara konsisten dan berkesinambungan diharapkan dapat memaksimalkan *corporate value* dan kepercayaan pasar. Hal ini dilakukan agar bank memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional serta mampu menjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.

Guna mendukung tujuan tata kelola perusahaan yang baik, PT. BPR Dana Mulia Sejahtera berupaya mengimplementasikan pelaksanaan tata kelola perusahaan secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan melakukan penyesuaian pada kebijakan internal bank berdasarkan regulasi, pedoman dan peraturan perundang-undangan. Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat secara lebih lanjut disajikan berikut ini, yang





# Bank Perkreditan Rakyat

## DANA MULIA SEJAHTERA

terdiri dari transparansi pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dan kesimpulan umum hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik di PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.

### B. TUJUAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

PT. BPR Dana Mulia Sejahtera menyadari bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance (GCG)* merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan.

Penerapan Tata Kelola ditujukan antara lain untuk :

1. Mendukung visi PT. BPR Dana Mulia Sejahtera, yaitu membangun bank yang sehat dan besar melalui keunggulan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau.
2. Mendukung misi PT. BPR Dana Mulia Sejahtera, yaitu menjalankan aktivitas bank yang unggul dengan pelayanan prima kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menunjang peningkatan perekonomian masyarakat dan memberikan keuntungan serta manfaat yang optimal kepada pemegang saham, karyawan, mitra bisnis dan masyarakat.
3. Memberi manfaat nilai tambah bagi para pemegang saham.
4. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif untuk jangka panjang.
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan nasabah-nasabah kepada PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.

### C. REFERENSI

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 03 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank Perkreditan Rakyat.



# Bank Perkreditan Rakyat

## DANA MULIA SEJAHTERA

5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2016 tanggal 25 November 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/SEOJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat.

#### **D. PERNYATAAN KOMITMEN PENETAPAN TATA KELOLA**

Seiring dengan meningkatnya persaingan dan risiko bisnis, operasional perbankan, maka melalui penerapan prinsip Tata Kelola (Keterbukaan, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi dan Kewajaran) diharapkan BPR dapat mempertahankan bisnis secara sehat dan kompetitif. Penerapan Tata Kelola merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat dan pemegang saham BPR, sehingga manajemen berkomitmen untuk terus melaksanakan implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola sesuai dengan regulasi yang berlaku dan praktek perbankan terbaik.

#### **E. STRUKTUR TATA KELOLA**

Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar unit kerja dan karyawan berupa *Job Description* atau uraian kerja di PT. BPR Dana Mulia Sejahtera mencerminkan pelaksanaan Tata Kelola berupa *check balance* dan pelaksanaan pengendalian internal yang efektif.

Struktur Tata Kelola PT. BPR Dana Mulia Sejahtera terdiri dari :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Dewan Komisaris
3. Direksi
4. Pejabat Eksekutif.







# Bank Perkreditan Rakyat DANA MULIA SEJAHTERA

Berikut ini struktur organisasi PT. BPR Dana Mulia Sejahtera adalah sebagai berikut :



## STRUKTUR ORGANISASI PT. BPR DANA MULIA SEJAHTERA



### F. LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tahun 2018 disusun sesuai dengan :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Dana Mulia Sejahtera pada tahun 2018 terdiri dari :



# Bank Perkreditan Rakyat

## DANA MULIA SEJAHTERA

### 1. Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola BPR

Transparansi pelaksanaan Tata Kelola BPR meliputi :

- a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
- b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
- c. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (apabila ada)
- d. Kepemilikan Saham Anggota Direksi
- e. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR
- f. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris
- g. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR.
- h. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris
- i. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah
- j. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
- k. Jumlah Penyimpangan Intern yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian oleh BPR
- l. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPR
- m. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
- n. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik, baik Nominal maupun Penerima Dana.

### 2. Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola dan Kesimpulan Umum

Pada tahun 2018 PT. BPR Dana Mulia Sejahtera melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance / GCG*) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Penilaian sendiri tersebut mencakup 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu :

- a. *Governance Structure* (Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola)
- b. *Governance Process* (Proses Penerapan Tata Kelola)



# Bank Perkreditan Rakyat

## DANA MULIA SEJAHTERA

- c. *Governance Outcome* (Hasil Penerapan Tata Kelola).

Selain 3 (tiga) aspek *governance* tersebut, juga diterapkan pada 11 (sebelas) faktor penilaian, yaitu :

- a. Pelaksanaan dan Tanggung Jawab Direksi
- b. Pelaksanaan dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
- c. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
- d. Penanganan Benturan Kepentingan
- e. Penerapan Fungsi Kepatuhan
- f. Penerapan Fungsi Audit Intern
- g. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
- h. Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern
- i. Batas Maksimum Pemberian Kredit
- j. Rencana Bisnis BPR
- k. Transparansi Keuangan dan Non Keuangan.

Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* PT. BPR Dana Mulia Sejahtera untuk tahun 2018 dikategorikan ke dalam peringkat "**Cukup Baik**".

Laporan Penerapan Tata Kelola disusun selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan *stakeholder* guna mengetahui kinerja bank, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan serta pelaksanaan prinsip dasar *Good Corporate Governance (GCG)*, yaitu Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*) dan Kewajaran (*Fairness*).

## II. TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

### A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki tugas pokok melakukan pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



# Bank Perkreditan Rakyat

## DANA MULIA SEJAHTERA

### 1. Referensi Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- c. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.

### 2. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Direksi

Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Direksi telah lengkap sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.  
PT. BPR Dana Mulia Sejahtera saat ini memiliki 2 (dua) orang anggota Direksi dengan komposisi sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1	Kanto	Direktur Utama
2	Wei Kiong	Direktur

- b. Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau.
- c. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan bank sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- d. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada PT. BPR Dana Mulia Sejahtera maupun pada perusahaan lainnya.



# Bank Perkreditan Rakyat

## DANA MULIA SEJAHTERA

- e. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
- f. Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank dan/atau perusahaan lain.
- g. Seluruh anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum yaitu pemberian kuasa kepada 1 (satu) orang pegawai atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota Direksi secara menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan waktu.
- h. Seluruh anggota Direksi memiliki pengetahuan, pengalaman, keahlian dan kemampuan di bidang perbankan.
- i. Seluruh anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) antara lain :
  - 1) Direktur Utama : Kanto  
Kompetensi :
    - Mengikuti CERTIF Kualifikasi/Kompetensi Level Direktur dengan masa berlaku Sertifikat Kompetensi sampai dengan tanggal 08 September 2020.
  - 2) Direktur : Wei Kiong  
Kompetensi :
    - Mengikuti CERTIF Kualifikasi/Kompetensi Level Direktur dengan masa berlaku Sertifikat Kompetensi sampai dengan tanggal 08 September 2020.
- j. Tidak ada anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non bank.

### 3. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.





# Bank Perkreditan Rakyat

## DANA MULIA SEJAHTERA

- b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya.
- e. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan :
  - Fungsi audit intern
  - Fungsi manajemen risiko
  - Fungsi kepatuhan.
- f. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya :
  - Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional dan kegiatan penunjang operasional.
  - Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern dan independen terhadap unit kerja lain.
- g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
- i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- j. Wajib memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat.

#### 4. Training dan/atau Seminar yang Diikuti oleh Anggota Direksi

Training dan/atau seminar yang diikuti oleh anggota Direksi dalam tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Studi Banding DPK Perbarindo Tanjungpinang – Batam ke BPR Sri Artha Lestari, tanggal 12 – 15 April 2018 di Bali diikuti oleh Direktur Utama.



# Bank Perkreditan Rakyat

## DANA MULIA SEJAHTERA

- b. Rapat Koordinasi DPD Perbarindo Kepri, tanggal 15 Mei 2018 di Mandiri University, Batam diikuti oleh Direktur.
- c. Undangan Sosialisasi Penjaminan kepada Perbankan di Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 3 Juli 2018 di Swiss – Belhotel Harbourbay, Batam diikuti oleh Direktur.
- d. Pelatihan Capacity Building BPR, tanggal 26 – 27 September 2018 di Harbour Bay Seafood Restaurant, Jodoh, Batam diikuti oleh Direktur.
- e. Pelatihan Inovasi Bisnis, tanggal 29 September 2018 di Hotel CK, Tanjungpinang diikuti oleh Direktur.
- f. Pelatihan Fintech untuk BPR, tanggal 30 September 2018 di Hotel CK, Tanjungpinang diikuti oleh Direktur.
- g. Studi Banding ke BPR Jatim, tanggal 10 – 12 Oktober 2018 di Surabaya diikuti oleh Direktur.
- h. Undangan Focus Grup Discussion (FGD) dan Survei Persepsi Kinerja OJK 2018, tanggal 11 Oktober 2018 di Kantor OJK Provinsi Kepri, Batam diikuti oleh Direktur Utama.
- i. Undangan Sosialisasi dan Evaluasi BPR/S di Wilayah Kerja OJK Kepri (Direksi dan Komisaris), tanggal 26 Oktober 2018 di Hotel Harris, Batam diikuti oleh Direktur Utama.

### 5. Frekuensi Rapat Direksi

Selama tahun 2018, Direksi telah menyelenggarakan 11 (sebelas) kali rapat yang terdiri dari :

- a. 9 (sembilan) kali rapat adalah Rapat Direksi
- b. 2 (dua) kali rapat adalah Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris.

Rapat Direksi dan Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris selama tahun 2018 membahas hal-hal sebagai berikut :

#### a. Rapat Direksi

No.	Tanggal Rapat	Topik Rapat
1	05 Februari 2018	- Penyusunan Surat Keputusan Direksi dan SOP (Standar Operasional dan Prosedur)



# Bank Perkreditan Rakyat

## DANA MULIA SEJAHTERA

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengangkatan Pejabat Eksekutif</li> <li>- Proses pendaftaran SLIK</li> </ul>
2	09 April 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan struktur organisasi dan <i>job description</i></li> <li>- Pencapaian triwulan I</li> <li>- Pengangkatan karyawan tetap</li> <li>- Penyesuaian gaji karyawan tetap</li> </ul>
3	21 Mei 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembagian THR</li> <li>- Penyusunan RBB</li> </ul>
4	09 Juli 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Target pencapaian triwulan II dan strategi</li> <li>- Prosedur pinjaman untuk karyawan</li> </ul>
5	06 Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses hak paten logo PT. BPR Dana Mulia Sejahtera</li> <li>- Program payment point</li> </ul>
6	03 September 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persetujuan pinjaman karyawan</li> <li>- Penyesuaian <i>job description</i> untuk beberapa bagian</li> </ul>
7	08 Nopember 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi tentang Rencana Bisnis tahun 2018 dan pembahasan tentang Rencana Bisnis tahun 2019</li> <li>- Laporan publikasi semester III tahun 2018</li> </ul>
8	22 Nopember 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi dan perbaikan atas temuan audit OJK</li> </ul>
9	28 Desember 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerapan sistem pemberian insentif kepada staf <i>marketing</i> untuk mendorong penacapaian target</li> </ul>

### b. Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris

No.	Tanggal Rapat	Topik Rapat
1	10 Januari 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tugas Direksi yang membawahkan fungsi bisnis dan operasional</li> <li>- Hak-hak yang diperoleh oleh karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris</li> </ul>
2	31 Oktober 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetapan fungsi masing-masing Direksi</li> </ul>



# Bank Perkreditan Rakyat

## DANA MULIA SEJAHTERA

		<ul style="list-style-type: none"><li>- Perubahan pembentukan Komite Kredit</li><li>- Penegasan tentang pembagian bonus tahunan</li><li>- Merekomendasikan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan</li><li>- Penetapan akuntan publik untuk jasa audit tahun buku 2018</li></ul>
--	--	---

Berikut ini rincian pelaksanaan rapat beserta tingkat kehadiran dari masing-masing anggota Direksi dalam Rapat Direksi dan Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

### a. Rapat Direksi

Nama Direksi	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Kanto	Direktur Utama	9	9	100%
Wei Kiong	Direktur	9	9	100%

### b. Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris

Nama Direksi	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Kanto	Direktur Utama	2	2	100%
Wei Kiong	Direktur	2	2	100%

Keputusan dalam setiap Rapat Direksi dan Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Seluruh keputusan rapat tersebut telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.

## B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan



# Bank Perkreditan Rakyat

## DANA MULIA SEJAHTERA

Komisaris juga bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

### 1. Referensi Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- c. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.

### 2. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris

Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Dewan Komisaris telah lengkap sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.  
PT. BPR Dana Mulia Sejahtera saat ini memiliki 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dengan komposisi sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1	Mulia Pamadi	Komisaris Utama
2	Tonny David	Komisaris

- b. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
- c. Seluruh anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di Provinsi Kepulauan Riau.





# Bank Perkreditan Rakyat

## DANA MULIA SEJAHTERA

- d. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) antara lain :
- 1) Komisaris Utama : Mulia Pamadi  
Kompetensi :
    - Mengikuti CERTIF Kualifikasi/Kompetensi Level Komisaris dengan masa berlaku Sertifikat Kompetensi sampai dengan tanggal 08 September 2020.
    - Mengikuti CERTIF Kualifikasi/Kompetensi Level Direktur dengan masa berlaku Sertifikat Kompetensi sampai dengan tanggal 30 Mei 2021.
  - 2) Komisaris : Tonny David  
Kompetensi :
    - Mengikuti CERTIF Kualifikasi/Kompetensi Level Direktur dengan masa berlaku Sertifikat Kompetensi sampai dengan tanggal 05 November 2020.
- e. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank lain.
- f. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen.

### 3. Training dan/atau Seminar yang Diikuti oleh Anggota Dewan Komisaris

Training dan/atau seminar yang diikuti oleh anggota Direksi dalam tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- Undangan Sosialisasi dan Evaluasi BPR/S di Wilayah Kerja OJK Kepri (Direksi dan Komisaris), tanggal 26 Oktober 2018 di Hotel Harris, Batam diikuti oleh Komisaris Utama.

### 4. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :



# Bank Perkreditan Rakyat

## DANA MULIA SEJAHTERA

- a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- c. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
- d. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan :
  - Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit.
  - Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- e. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya.
- f. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai :
  - Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau
  - Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

### 5. Rekomendasi Dewan Komisaris

Selama tahun 2018, Dewan Komisaris telah merekomendasikan kepada Direksi tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pencalonan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- b. Rekomendasi Dewan Komisaris dalam penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) tahun 2018.
- c. Persetujuan Rencana Bisnis PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tahun 2019.
- d. Persetujuan/penetapan Rencana Kerja Tahunan (RKAT) PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tahun 2018.





# Bank Perkreditan Rakyat

## DANA MULIA SEJAHTERA

### 6. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2018, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 6 (enam) kali rapat yang terdiri dari :

- 4 (empat) kali rapat adalah Rapat Dewan Komisaris
- 2 (dua) kali rapat adalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi.

Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi selama tahun 2018 membahas hal-hal sebagai berikut :

#### a. Rapat Dewan Komisaris

No.	Tanggal Rapat	Topik Rapat
1	04 April 2018	- Review bisnis singkat BPR dengan pembandingan data Januari 2018 – Maret 2018
2	11 Juli 2018	- Laporan pelaksanaan kerja Semester I 2018 - Evaluasi pertumbuhan kinerja PT. BPR Dana Mulia Sejahtera periode Januari – Juni 2018
3	01 Oktober 2018	- Review bisnis singkat BPR dengan pembandingan data Juni 2018 – September 2018
4	06 Desember 2018	- Pembahasan tentang Permodalan, Rentabilitas, dan Likuiditas bulan Nopember 2018

#### b. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

No.	Tanggal Rapat	Topik Rapat
1	10 Januari 2018	- Tugas Direksi yang membawahkan fungsi bisnis dan operasional - Hak-hak yang diperoleh oleh karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris
2	31 Oktober 2018	- Penetapan fungsi masing-masing Direksi - Perubahan pembentukan Komite Kredit - Penegasan tentang pembagian bonus tahunan



# Bank Perkreditan Rakyat

## DANA MULIA SEJAHTERA

		<ul style="list-style-type: none"><li>- Merekomendasikan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan</li><li>- Penetapan akuntan publik untuk jasa audit tahun buku 2018</li></ul>
--	--	---

Berikut ini rincian pelaksanaan rapat beserta tingkat kehadiran dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :

### a. Rapat Dewan Komisaris

Nama Dewan Komisaris	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Mulia Pamadi	Komisaris Utama	4	4	100%
Tonny David	Komisaris	4	4	100%

### b. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Nama Dewan Komisaris	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Mulia Pamadi	Komisaris Utama	2	2	100%
Tonny David	Komisaris	2	2	100%

Keputusan dalam setiap Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Seluruh keputusan rapat tersebut telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.

### C. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE

Modal inti PT. BPR Dana Mulia Sejahtera periode 28 Desember 2018 sebesar Rp.4.656.438.730,- (empat miliar enam ratus lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah). Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa





# Bank Perkreditan Rakyat

## DANA MULIA SEJAHTERA

Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris pada BPR dengan modal inti paling sedikit Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko. Dikarenakan modal inti PT. BPR Dana Mulia Sejahtera kurang dari Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah) maka PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tidak wajib membentuk Komite Audit maupun Komite Pemantau Risiko.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat bahwa BPR yang memiliki modal kurang dari Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan :

- Fungsi audit intern
- Fungsi kepatuhan
- Fungsi manajemen risiko.

Dalam rangka penerapan Tata Kelola, Direksi PT. BPR Dana Mulia Sejahtera telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern, fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko adalah sebagai berikut :

Nama Pejabat Eksekutif	Fungsi	Tanggal Pengangkatan
Calvina	Audit Intern	01 Maret 2018
Yenny	Kepatuhan dan Manajemen Risiko	01 Maret 2018

### 1. Fungsi Audit Intern

#### a. Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif yang Menangani Fungsi Audit Intern

- 1) Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
- 2) Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen.



# Bank Perkreditan Rakyat

## DANA MULIA SEJAHTERA

- 3) Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
- 4) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
- 5) Menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

### **b. Independensi Pejabat Eksekutif yang Menangani Fungsi Audit Intern**

Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern berasal dari pihak internal yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

## **2. Fungsi Kepatuhan**

### **a. Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif yang Menangani Fungsi Kepatuhan**

- 1) Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR.
- 2) Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
- 3) Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
- 4) Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain.
- 5) Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas dan transaksi BPR sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 6) Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR.



# Bank Perkreditan Rakyat

## DANA MULIA SEJAHTERA

- 7) Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR.
- 8) Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- 9) Menganalisis, mengevaluasi dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR.
- 10) Mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien.
- 11) Melakukan pengkinian pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.

### **b. Independensi Pejabat Eksekutif yang Menangani Fungsi Kepatuhan**

Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan berasal dari pihak internal yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

## **3. Fungsi Manajemen Risiko**

### **a. Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif yang Menangani Fungsi Manajemen Risiko**

- 1) Memantau pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko yang telah disetujui oleh Direksi.
- 2) Memantau posisi risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per jenis aktivitas fungsional.
- 3) Mengkaji usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru.
- 4) Menyampaikan rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional sesuai kewenangan yang dimiliki.
- 5) Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi manajemen risiko.

### **b. Independensi Pejabat Eksekutif yang Menangani Fungsi Manajemen Risiko**

- Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi manajemen risiko berasal dari pihak internal yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,





# Bank Perkreditan Rakyat

## DANA MULIA SEJAHTERA

kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

### D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI


Seluruh anggota Direksi PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tidak memiliki kepemilikan saham di PT. BPR Dana Mulia Sejahtera maupun di perusahaan lain.

### E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan dengan					
		Direksi		Dewan Komisaris		Pemegang Saham	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Kanto	Direktur Utama	-	✓	-	✓	-	✓
Wei Kiong	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga atau Semenda Sampai Dengan Derajat Kedua dengan					
		Direksi		Dewan Komisaris		Pemegang Saham	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Kanto	Direktur Utama	-	✓	-	✓	✓	-
Wei Kiong	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓

- Seluruh anggota Direksi PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.
- Bp. Kanto selaku Direktur Utama PT. BPR Dana Mulia Sejahtera adalah menantu dari Ibu A Moi selaku Pemegang Saham PT. BPR Dana Mulia Sejahtera serta tidak





# Bank Perkreditan Rakyat

## DANA MULIA SEJAHTERA

memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris.

- Bp. Wei Kiong selaku Direktur PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.

### F. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham			
	PT. BPR Dana Mulia Sejahtera	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non Bank	Perusahaan Lain
Mulia Pamadi	35% (Komisaris Utama)	PT. BPR Dana Central Mulia 70% (Pemegang Saham Pengendali)	-	PT. Mulia Realty Batindo 70% (Direktur Utama)
				PT. Mytecon Batindo 60% (Direktur Utama)
				PT. Indotekon Batindo 150 lembar (Direktur)
				PT. Pilar Realty Batindo 100 lembar (Direktur)
				PT. Graha Fantasy Propertindo 300 juta (Presiden Direktur)



# Bank Perkreditan Rakyat

## DANA MULIA SEJAHTERA

				PT. Mulia Realty Link 450 juta (Komisaris)
				PT. Putra Bumi Sriwijaya 480 juta (Direktur)
Tonny David	-	-	-	-

**G. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR**

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan dengan					
		Direksi		Dewan Komisaris		Pemegang Saham	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Mulia Pamadi	Komisaris Utama	-	✓	-	✓	-	✓
Tonny David	Komisaris	-	✓	-	✓	-	✓

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga atau Semenda Sampai Dengan Derajat Kedua dengan					
		Direksi		Dewan Komisaris		Pemegang Saham	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Mulia Pamadi	Komisaris Utama	-	✓	-	✓	✓	-
Tonny David	Komisaris	-	✓	-	✓	-	✓



# Bank Perkreditan Rakyat

## DANA MULIA SEJAHTERA

- Seluruh anggota Dewan Komisaris PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.
- Bp. Mulia Pamadi selaku Komisaris Utama PT. BPR Dana Mulia Sejahtera adalah adik dari Bp. Filsafat Pang selaku Pemegang Saham PT. BPR Dana Mulia Sejahtera serta tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi.
- Bp. Tonny David selaku Komisaris PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.

### H. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Berikut ini adalah informasi mengenai jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2018 yaitu sebagai berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima Dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Nominal	Orang	Nominal
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lain dalam bentuk non natura)	2	Rp.400.855.960,-	2	Rp.573.333.121,-
	<b>Orang</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Orang</b>	<b>Keterangan</b>
Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang antara lain perumahan, transportasi dan asuransi kesehatan	-	-	2	Mobil Kantor





# Bank Perkreditan Rakyat

## DANA MULIA SEJAHTERA

### I. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Berikut ini adalah rasio gaji tertinggi dan terendah :

1. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 3.65%
2. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 1.43%
3. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 1.43%
4. Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi adalah 1.43%
5. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 2.63%.

### J. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Jumlah penyimpangan intern (*internal fraud*) adalah penyimpangan atau kecurangan terkait keuangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang berupa perbandingan antara tahun laporan dan tahun sebelumnya.

Penyimpangan intern dalam ketentuan ini dibatasi pada penyimpangan yang berkaitan dengan operasional BPR yang mempengaruhi kondisi keuangan BPR secara signifikan.

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-





# Bank Perkreditan Rakyat

## DANA MULIA SEJAHTERA

internal BPR								
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

Penyimpangan atau kecurangan internal bank yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap PT. BPR Dana Mulia Sejahtera, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di PT. BPR Dana Mulia Sejahtera selama tahun 2018 adalah tidak ada (tidak pernah terjadi).

### K. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

PT. BPR Dana Mulia Sejahtera selalu menghadapi risiko-risiko yang dapat mengakibatkan adanya permasalahan hukum dalam menjalankan kegiatan usaha. Permasalahan hukum yang dimaksud baik permasalahan hukum perdata maupun pidana.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

Permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tahun 2018 adalah tidak ada, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.



# Bank Perkreditan Rakyat

## DANA MULIA SEJAHTERA

### L. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis PT. BPR Dana Mulia Sejahtera dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif atau pihak terkait lainnya yang dapat merugikan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.

Selama tahun 2018 tidak terdapat benturan kepentingan yang dapat merugikan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.

### M. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK, BAIK NOMINAL MAUPUN PENERIMA DANA

Selama tahun 2018, PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik baik nominal maupun penerima dana.

### III. HASIL PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA DAN KESIMPULAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku pada tahun 2018 PT. BPR Dana Mulia Sejahtera telah melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam penilaian sendiri (*self assessment*) tersebut, penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola (*Good Corporate Governance*), bank dilakukan secara berkala diwujudkan dan difokuskan dalam 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola, yang terdiri dari :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite
4. Penanganan benturan kepentingan
5. Penerapan fungsi kepatuhan



# Bank Perkreditan Rakyat **DANA MULIA SEJAHTERA**

6. Penerapan fungsi audit intern
7. Penerapan fungsi audit ekstern
8. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern
9. Batas maksimum pemberian kredit
10. Rencana bisnis BPR
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) pada tahun 2018, PT. BPR Dana Mulia Sejahtera mendapat nilai komposisi sebesar **3.02** dengan peringkat "**Cukup Baik**". Terlampir disampaikan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tahun 2018 dan Kesimpulan Umum Hasil Penerapan Tata Kelola BPR.

Demikian laporan ini disampaikan, agar maklum. Terima kasih.

Tanjungpinang, 22 April 2018  
PT. BPR Dana Mulia Sejahtera

  
MULIA PAMADI                      KANTO  
Komisaris Utama                      Direktur Utama